

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR 25 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DAERAH BASIN RESOURCES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUASIN,

- Menimbang** :
- a. bahwa Badan Usaha Milik Daerah Basin Resources secara ekonomi sudah tidak prospektif dan saat ini tidak menjalankan kegiatan lagi dan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 menyarankan agar meninjau kembali BUMD Basin Resources karena sudah tidak layak lagi untuk melanjutkan usahanya, sehingga perlu dibubarkan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, pembubaran Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Basin Resources dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dicabut;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembubaran Badan Usaha Milik Daerah Basin Resources Kabupaten Banyuasin.

- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Dengan . . .

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN**

**dan
BUPATI BANYUASIN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DAERAH BASIN RESOURCES KABUPATEN BANYUASIN.

Pasal 1

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Badan Usaha Milik Daerah Basin Resources Kabupaten Banyuasin yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Basin Resources Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2005 Nomor 10 Seri D) dibubarkan.

Pasal 2

Pelaksanaan likuidasi dalam rangka pembubaran Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Penunjukan likwidatur dalam rangka pelaksanaan likuidasi sebagaimana dimaksud Pasal 2 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Semua asset kekayaan Badan Usaha Milik Daerah Basin Resources Kabupaten Banyuasin yang dibubarkan setelah dilikuidasi menjadi kekayaan Pemerintah Kabupaten Banyuasin.

Pasal 5

Karyawan Badan Usaha Milik Daerah Basin Resources Kabupaten Banyuasin diberhentikan dengan hormat dan tidak mendapat pesangon karena kemampuan keuangan Badan Usaha Milik Daerah Basin Resources tidak memungkinkan.

Pasal . . .

Pasal 6

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Basin Resources Kabupaten Banyuasin dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin.

**Ditetapkan di Pangkalan Balai
Pada tanggal 24 Oktober 2012**

BUPATI BANYUASIN,

H. AMIRUDDIN INOED

**Diundangkan di Pangkalan Balai
Pada tanggal 24 Oktober 2012**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN,**

H. FIRMANSYAH

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2012
NOMOR 58**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR 25 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DAERAH BASIN RESOURCES**

I. UMUM

Tujuan pendirian Badan Usaha Milik Daerah Basin Resources sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pembubaran Badan Usaha Milik Daerah Basin Resources adalah untuk memanfaatkan potensi ekonomi dan produksi daerah, sehingga dapat mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab

Badan Usaha Milik Daerah Basin Resources yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 6 Tahun 2005 dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak mampu beroperasi secara optimal, sehingga tidak dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapat Asli Daerah, bahkan selalu merugi dan membebani anggaran daerah. Berbagai upaya telah dilakukan dalam membenahan manajemen dan pengelolaan usaha, hanya saja hasilnya tidak membawa perubahan yang signifikan.

Sehubungan Badan Usaha Milik Daerah Basin Resources secara ekonomi sudah tidak prospektif, dan saat ini tidak menjalankan kegiatannya lagi, maka Badan Usaha Milik Daerah Basin Resources perlu dibubarkan. Pembubaran Badan Usaha Milik Daerah Basin Resources tersebut juga untuk memenuhi ketentuan normatif guna memberikan kepastian hukum, dan sebagai tindak lanjut dari rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas laporan keuangan Tahun 2011.

Berpedoman dalam Pasal 45 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Basin Resources, bahwa Pembubaran, Perubahan Status, Peleburan/Penggabungan Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, untuk itu perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pembubaran Badan Usaha Milik Daerah Basin Resources Kabupaten Banyuasin.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.

KETERANGAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN
TENTANG
PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DAERAH BASIN RESOURCES

A. LATAR BELAKANG

Tujuan pendirian Badan Usaha Milik Daerah Basin Resources sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pembubaran Badan Usaha Milik Daerah Basin Resources adalah untuk memanfaatkan potensi ekonomi dan produksi daerah sehingga dapat mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab

Badan Usaha Milik Daerah Basin Resources yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 6 Tahun 2005 dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak mampu beroperasi secara optimal, sehingga tidak dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah, bahkan selalu merugi dan membebani anggaran daerah. Berbagai upaya telah dilakukan dalam membenahan manajemen dan pengelolaan usaha, hanya saja hasilnya tidak membawa perubahan yang signifikan.

Sehubungan

Berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Basin Resources, dengan ditetapkan dengan Peraturan Daerah, untuk itu perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pembubaran Badan Usaha Milik Daerah Basin Resources Kabupaten Banyuasin.

B. PERMASALAHAN

Badan Usaha Milik Daerah Basin Resources Kabupaten Banyuasin secara ekonomi sudah tidak prospektif, dan saat ini tidak menjalankan kegiatannya lagi, maka perlu dibubarkan sesuai dengan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Basin Resources, yang berbunyi bahwa pembubaran, perubahan status, peleburan/penggabungan Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan daerah.

C. TUJUAN

Dibubarkannya BUMD Basin Resources merupakan amanat dari Peraturan Perundang-undangan dan BUMD dimaksud tidak menjalankan kegiatannya lagi dan membebani keuangan daerah.

D. MATERI

Pembubaran BUMD Basin Resources telah sesuai dengan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pembentukan BUMN Basin Resources yang berbunyi pembubaran, perubahan status, peleburan/penggabungan Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan daerah.

